

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di bab pembahasan, maka dapat dapat penulis simbulkan, yaitu:

1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dari Nikah Siri di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. Anak yang lahir dari nikah siri yang hanya mempunyai hubungan perdata saja dengan orang tuanya. Orang tua akan bertanggung jawab terhadap anak dari hasil nikah siri, yaitu: 1) Tanggung dengan administrasi anak yang dimulai dari Akta Kelahiran. Akta kelahiran merupakan bukti dan sebagai identitas seorang anak lahir. 2) Tanggung Jawab Terhadap Hak Warisan. Status hak waris anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya demikian juga sebaliknya. Sedangkan, terhadap ayah biologisnya anak tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum sehingga tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi.
2. Akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama siayah akan berdampak sar 61 endalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

B. Saran

1. Untuk adanya kepastian hukum, maka perkawinan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberi kepastian orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dengan cara meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak-anaknya sebagai bukti identitas awal seorang anak dan memberi hak waris kepada anaknya sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Harusnya bagi perempuan tidak mudah untuk melakukan nikah siri, karena akan berkaitan dengan status dalam perkawinan.